



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fahri Imron Bin H. Ali Imron Alias Fahri
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 21/13 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubuk Panerage Lingkungan karang Kemong  
Kelurahan Cakranegara Barat Kecamatan  
Cakranegara Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Fahri Imron Bin H. Ali Imron Alias Fahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu: Sdr. 1. Abdul Hanan, S.H. 2. Suhadatul Akma, S.H. 3. Luluk AINU Mufidah, S.H. 4. Rizqi Aditiyo, N, S.H. 5. Titi Yulia Sulaiha, S.H, 6. Lestari Ramdani S.H, Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN Mataram Jalan Langko Nomor 68A Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2022 Nomor: 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Ahmad Fahri Imron Bin H.Ali Imron Alias Fahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **Ahmad Fahri Imron Bin H.Ali Imron Alias Fahri** selama 7 (tujuh ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - *Pentolan bakso besar yang tercampur dengan pentolan bakso kecil yang dibungkus dengan plastik.*
  - **Dairampas untuk dimusnahkan**
  - *1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip*
  - *1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang tersebut yaitu kepada sdr. ABIB RAHMAN, Alamat Kr.ANYAR, Dari ADI*
  - *1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dengan No simcard XL 087846084796.*
  - *1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi :*

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S warna hitam dengan nomor simcard XL 087822926883.
  - 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
  - **Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an terdakwa Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi.**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa AHMAD Fahri Imron Bin H.Ali Imron Alias Fahri bersama saksi Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi , saksi Haburrahman Bin Sahariah (alm) Alias Abi dan Diki Candra Bin Mas'ud Alias Diki (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas acara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 08.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi di Jalan Sandubaya Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 07.48 wita saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di di toko Grosir Mandalika tiba tiba ada panggilan masuk ke HP terdakwa kemudian terdakwa menanyakan siapa yang menepon tersebut, dan menepon tersebut menjawab bahwa dia adalah Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI terpidana narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan pada saat itu menyampaikan ingin

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan makanan berupa nasi bungkus ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram, karena masih dalam perjalanan ke tempat kerja terdakwa meminta di hubungi lagi setelah sampai di tempat kerja di toko Grosir Mandalika .

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.15 wita terdakwa di telepon oleh saksi HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI dan kembali meminta tolong untuk membawakan makanan nasi bungkus ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan terdakwa menyanggupinya terdakwa di tawarkan berupa upah uang atau barang narkoba jenis shabu, terdakwa meminta upah berupa barang narkoba jenis shabu saja, dan dari percakapan tersebut terdakwa mengetahui bahwa nasi bungkus yang dimaksud Sdr. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI yang akan di antar ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram adalah kemasan nasi bungkus yang didalamnya berisi barang berupa narkoba jenis shabu dan dari kespakatan tersebut terdakwa menerima upah berupa satu paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI menyuruh terdakwa untuk menelpon Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI karena barang yang akan di antar berupa narkoba jenis ada pada saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI.

----- Bahwa sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Sdr. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sesampai dirumahnya Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI pada saat itu terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang narkoba jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya, dan saat pembagian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mencubit/menyisihkan barang narkoba jenis shabu untuk di pergunakan / konsumsi secara bersama-sama.

----- Bahwa sekitar pukul 09.30 wita terdakwa disuruh oleh Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan memasukkan kedalam nasi, tetapi terdakwa menolak kemudian saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan kepada terdakwa untuk mengatur sendiri paket narkoba jenis shabu tersebut yang penting paket narkoba jenis shabu ini bisa sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan di terima oleh Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, dan pada saat itu Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan 3 (tiga) bungkus kristal putih berupa shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dibelikan jenis makanan berbeda sebagai kemasan agar bisa memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Mataram.

----- Bahwa setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa pergi membeli satu porsi bakso seharga Rp 20.000 dan di perjalanan menuju terminal Bertais terdakwa berhenti sejenak untuk memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat bersih keseluruhanya / netto 1,4 (satu koma empat) gram kedalam pentolan bakso besar dan menulis identitas penerima barang yaitu saksi. ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan pengirim ADI, selanjutnya terdakwa minta tolong kepada saksi. MANSYUR untuk mencarikan tukang ojek, pada saat itu saksi MANSYUR memanggil salah satu dari tukang ojek yaitu saksi. MUTTAJALI BIN MHSUN, lalu terdakwa menyuruh untuk mengantarkan paketan bungkus bakso ke Lapas kelas II Mataram yang beralamat di Kuripan Lombok Barat dan memberikan ongkos kirim kepada saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .

----- Bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu Kamis tanggal 2 Spetember 2021 pukul 19.20 setelah selesai kerja di Toko Mandalika grosir saat terdakwa pulang dan tiba di rumahnya di Gubuk Panerage Lingkungan Karang Kemong Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram terdakwa telah ditunggu oleh saksi I.MADE SUMBER JAYA, saksi MU.ARU WIDIARTO dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poda NTB dan saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN yang disuruh oleh terdakwa mengantar paketan Bakso yang di dalamnya berisi NARKOTIKA JENIS SABU ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram.

----- Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa yang mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dibawa petugas kepolisiaian Ditresnarkoba ke Polda NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

----- Bahwa terhadap barang bukti Nakotika jenis sabu telah dilakukaun uji lep dan dari hasil pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Peengawas Obat dan Makanan di Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboraturium Obat dan Napza nomor Nomor : 21.117.11.16.05.0456.K tanggal 04 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguji Dra.Manik Sri Witarti,Apt.MM dengan kesimpulan semple berupa kristal putih hasil tersebut mengandung METAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo psal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----- **ATAU** -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD Fahri Imron Bin H.Ali Imron Alias Fahri bersama saksi Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi , saksi Haburrahman Bin Sahariah (alm) Alias Abi dan Diki Candra Bin Mas'ud Alias Diki (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas acara terpisah,pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 08.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi di Jalan Sandubaya Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 07.48 wita saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di toko Grosir Mandalika tiba tiba ada panggilan masuk ke HP terdakwa kemudian terdakwa menanyakan siapa yang menelpon tersebut, dan penelpon tersebut menjawab bahwa dia adalah Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI terpidana narkotika yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan pada saat itu menyampaikan ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan makanan berupa nasi bungkus ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram karena masih dalam perjalanan ke tempat kerja terdakwa meminta di hubungi lagi setelah sampai di tempat kerja di toko grosir Mandalika . ----- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.15 wita terdakwa di telepon oleh saksi HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI dan kembali meminta tolong untuk membawakan makanan nasi bungkus ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan terdakwa menyanggupinya terdakwa di tawarkan berupa upah uang atau barang narkotika jenis shabu, terdakwa meminta upah berupa barang narkotika jenis

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu saja, dan dari percakapan tersebut terdakwa mengetahui bahwa nasi bungkus yang dimaksud Sdr. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI yang akan di antar ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram adalah kemasan nasi bungkus yang didalamnya berisi barang berupa narkoba jenis shabu dan dari kespakatan tersebut terdakwa menrima upah berupa satu paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI menyuruh terdakwa untuk menelpon Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI karena barang yang akan di antar berupa narkoba jenis ada pada saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI.

----- Bahwa sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Sdr. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sesampai dirumahnya Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI pada saat itu terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang nerkotika jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya, dan saat pembagian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mencubit/menyisihkan barang narkoba jenis shabu untuk di pergunakan / konsumsi secara bersama-sama.

----- Bahwa sekitar pukul 09.30 wita terdakwa disuruh oleh Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan memasukkan kedalam nasi, tetapi terdakwa menolak kemudian saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan kepada terdakwa untuk mengatur sendiri paket narkoba jenis shabu tersebut yang penting paket narkoba jenis shabu ini bisa sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan di terima oleh Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, dan pada saat itu Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan 3 (tiga) bungkus kristal putih berupa shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dibelikan jenis makanan berbeda sebagai kemasan agar bisa memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Mataram.

----- Bahwa setelah menerima dan menguasai sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat bersih keseluruhanya / netto 1,4 (satu koma

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram kemudian terdakwa pergi membeli satu porsi bakso seharga Rp 20.000 dan di perjalanan menuju terminal Bertais terdakwa berhenti sejenak untuk memasukkan 3 (tiga) bungkus kedalam pentolan bakso besar dan menulis identitas penerima barang yaitu saksi. ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan pengirim ADI, selanjutnya terdakwa minta tolong kepada saksi. MANSYUR untuk mencari tukang ojek, pada saat itu saksi MANSYUR memanggil salah satu dari tukang ojek yaitu saksi. MUTTAJALI BIN MHSUN, lalu terdakwa menyuruh untuk mengantarkan paketan bungkus bakso ke Lapas IIA Mataram yang beralamat di Kuripan Lombok Barat dan memberikan ongkos kirim kepada saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .

----- Bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu Kamis tanggal 2 Spetember 2021 pukul 19.20 setelah selesai kerja di Toko Mandalika grosir saat terdakwa pulang dan tiba di rumahnya di Gubuk Panerage Lingkungan Karang Kemong Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram terdakwa telah ditunggu oleh saksi I.MADE SUMBER JAYA, saksi MU.ARU WIDIARTO dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poda NTB dan saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN yang disuruh oleh terdakwa mengantar paketan Bakso yang di dalamnya berisi NARKOTIKA JENIS SABU ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram.

----- Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan terdakwa yang mengirimkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa dibawa petugas kepolisian Ditresnarkoba ke Polda NTB untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

----- Bahwa terhadap barang bukti Nakotika jenis sabu telah dilakukaun uji lep dan dari hasil pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Peengawas Obat dan Makanan di Mataram berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboraturium Obat dan Napza nomor Nomor : 21.117.11.16.05.0456.K tanggal 04 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Penguji Dra.Manik Sri Witarti,Apt.MM dengan kesimpulan semple berupa kristal putih hasil tersebut mengandung METAMPHETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (Satu).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo psal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.----- **ATAU** -----  
Ketiga

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD Fahri Imron Bin H.Ali Imron Alias Fahri bersama saksi Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi , (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas acara terpisah,pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 08.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi di Jalan Sandubaya Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 07.48 wita saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja di di toko Mandalika Grosir tiba tiba ada panggilan masuk ke HP terdakwa kemudian terdakwa menanyakan siapa yang menelpon tersebut, dan penelpon tersebut menjawab bahwa dia adalah Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI terpidana narkoba yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan pada saat itu menyampaikan ingin meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan makanan berupa nasi bungkus ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram karena masih dalam perjalanan ke tempat kerja terdakwa meminta di hubungi lagi setelah sampai di tempat kerja di took Grosir Mandalika .

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 08.15 wita terdakwa di telepon oleh saksi HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI dan kembali meminta tolong untuk membawakan makanan nasi bungkus ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan terdakwa menyanggupinya, terdakwa di tawarkan berupa upah uang atau barang narkoba jenis shabu, terdakwa meminta upah berupa barang narkoba jenis shabu saja, dan dari percakapan tersebut terdakwa mengetahui bahwa nasi bungkus yang dimaksud Sdr. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI yang akan di antar ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram adalah kemasan nasi bungkus yang didalamnya berisi barang berupa narkoba jenis shabu dan dari kespakatan tersebut terdakwa menerima upah berupa satu paket narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI menyuruh terdakwa untuk menelpon Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI karena barang yang akan di antar berupa narkoba jenis ada pada saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Sdr. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sesampai dirumahnya Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI pada saat itu terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang narkoba jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya, dan saat pembagian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mencubit/menyisihkan barang narkoba jenis shabu selanjutnya pada saat itu juga terdakwa bersama saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mengkonsumsi dengan cara terlebih dahulu menyiapkan Bong/alat hisap yang terdapat 2 buah pipet, salah satu pipet disambung dengan pipet kaca yang sudah ditaruh narkoba jenis shabu, kemudian pipet kaca di bakar dari bawah dengan menggunakan korek gas yang ada sumbunya, kemudian dari hasil pembakaran keluar asapnya masuk dalam botol dan asap yang ada dalam botol di hisap melalui pipet yang satunya, dan pada saat itu terdakwa mendapat 5 (lima) kali sedotan, setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa menjadi merasa tenang dan terasa segar/fres.

----- Bahwa dari hasil Laporan Uji (LHU) Laboratorium no.NAR.RI, 02815/LHU/BLKPK/IX/2021 tanggal 03-9-2021 yang di tandatangi oleh Asisten Penanggungjawab Laboratoris Laboratorium Klinik dr.Galih Wibisana, memperoleh hasil bawah urine dari terdakwa Ahmad Fahri Imron Alias Fahri Bin H.Ali Imron adalah positif (+) mengandung Methamphetamine.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I MADE SUMBER JAYA** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 11.45 wita seluruh tim opsional dikumpulkan oleh Katim

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal, selanjutnya setelah seluruh Anggota Tim Opsnal berkumpul maka Katim Opsnal menjelaskan bahwa telah mendapat kabar dari pihak Lapas kelas IIA Mataram yang menjelaskan bahwa telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa pentolan bakso yang didalamnya terdapat barang berupa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, setelah katim opsnal menjelaskan berita tersebut maka seluruh tim opsnal berangkat menuju Lapas kelas IIA Mataram, dan sekitar pukul 12.30 wita tiba di Lapas kelas IIA Mataram yang disambut oleh KPLP Lapas kelas IIA Mataram bertenpat di ruangan KPLP, dan saat itu saksi sudah melihat salah seorang laki-laki yang diamankan yang tidak saksi kenal dan setelah diinterogasi mengaku bernama saksi. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI yang merupakan tukang ojek yang mangkal di Pasar Bertais yang telah disuruh oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengantarkan barang makanan ke dalam Lapas kelas IIA Mataram yang saat itu dilihat atau disaksikan oleh sdr. MANSYUR, yang mana orang yang tidak dikenal tersebut telah memberikan ongkos sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan barang makanan ke Lapas kelas IIA Mataram yang beralamat di Kuripan Kab. Lombok Barat, selanjutnya petugas Lapas kelas IIA Mataram menunjukan/ mengeluarkan barang berupa 1 (satu) bungkus pentolan bakso tepatnya pada pentolan bakso besar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang tersebut yaitu kepada sdr. ABIB RAHMAN, Alamat Kr.ANYAR, Dari ADI yang ditemukan pada saat pemeriksaan barang bawaan pengunjung ke Lapas Kelas IIA Mataram, dan saat saksi. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI diinterogasi mengakui bahwa benar barang tersebut yang ditemukan oleh petugas Lapas kelas IIA Mataram yang sebelumnya bahwa barang tersebut diterima dari orang yang tidak dikenal yang telah menyuruh untuk mengantarkan barang tersebut kelapas kelas IIA Mataram yang disaksikan oleh sdr. MANSYUR.

- Bahwa benar Setibanya di Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB maka saksi bersama dengan saksi. MUH. ARU WIDIARTO melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang Napi yang dibon tersebut yang akan menerima barang bungkus makanan pentolan bakso yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dalam proses interogasi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka sdr. HABIBURRAHMAN mengakui berasal dari Kr. ANYAR maka sdr. HABIBURRAHMAN merupakan Napi yang akan menerima barang narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian saksi bersama dengan saksi. M. ARU WIDIARTO beserta petugas kepolisian lainnya melakukan pendalaman interogasi terhadap sdr. HABIBURRAHMAN dengan menjelaskan bahwa memang benar bahwa akan menerima barang narkoba jenis shabu dari terdakwa. FAHRI yang beralamat di Bertais.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI berbekal keterangan tersebut maka saksi I. Made Sumberjaya dan saksi MUH ARU WIDIARTO serta petugas kepolisian lainnya kembali melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI terjadi pada pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di halaman parkir Bank Mandiri Jln Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Sdr. SADLI (penjaga malam) dan sdr. SUPRIADI (Satpam Bank Mandiri), dalam proses penggeledahan tersebut sudah sesuai dengan SOP, dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S warna hitam dengan nomor simcard XL 087822926883.
- 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah selesai penggeledahan tersebut maka barang yang ditemukan ditunjukkan kembali kepada para saksi, kemudian terdakwa AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dan Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi M ARU WIDIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 11.45 wita seluruh tim opsnel dikumpulkan oleh Katim Opsnel,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah seluruh Anggota Tim Opsnal berkumpul maka Katim Opsnal menjelaskan bahwa telah mendapat kabar dari pihak Lapas kelas IIA Mataram yang menjelaskan bahwa telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa pentolan bakso yang didalamnya terdapat barang berupa kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, setelah katim opsnal menjelaskan berita tersebut maka seluruh tim opsnal berangkat menuju Lapas kelas IIA Mataram, dan sekitar pukul 12.30 wita tiba di Lapas kelas IIA Mataram yang disambut oleh KPLP Lapas kelas IIA Mataram bertenpat di ruangan KPLP, dan saat itu saksi sudah melihat salah seorang laki-laki yang diamankan yang tidak saksi kenal dan setelah diinterogasi mengaku bernama Saksi. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI yang merupakan tukang ojek yang mangkal di Pasar Bertais yang telah disuruh oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengantarkan barang makanan ke dalam Lapas kelas IIA Mataram yang saat itu dilihat atau disaksikan oleh sdr. MANSYUR, yang mana orang yang tidak dikenal tersebut telah memberikan ongkos sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan barang makanan ke Lapas kelas IIA Mataram yang beralamat di Kuripan Kab. Lombok Barat,

- Bahwa benar petugas Lapas kelas IIA Mataram menunjukan/mengeluarkan barang berupa 1 (satu) bungkus pentolan bakso tepatnya pada pentolan bakso besar didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang tersebut yaitu kepada sdr. ABIB RAHMAN, Alamat Kr.ANYAR, Dari ADI yang ditemukan pada saat pemeriksaan barang bawaan pengunjung ke Lapas Kelas IIA Mataram, dan saat saksi. MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI diinterogasi mengakui bahwa benar barang tersebut yang ditemukan oleh petugas Lapas kelas IIA Mataram yang sebelumnya bahwa barang tersebut diterima dari orang yang tidak dikenal yang telah menyuruh untuk mengantarkan barang tersebut kelapas kelas IIA Mataram yang disaksikan oleh sdr. MANSYUR.

- Bahwa benar Setibanya di Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB maka saksi bersama dengan sdr. MUH. ARU WIDIARTO melakukan interogasi terhadap 3 (tiga) orang Napi yang dibon tersebut yang akan menerima barang bungkus makanan pentolan bakso yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, dalam proses interogasi tersebut maka sdr. HABIBURRAHMAN mengakui berasal dari Kr. ANYAR maka sdr. HABIBURRAHMAN merupakan Napi yang akan menerima

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian saksi bersama dengan saksi. M. ARU WIDIARTO beserta petugas kepolisian lainnya melakukan pendalaman interogasi terhadap sdr. HABIBURRAHMAN dengan menjelaskan bahwa memang benar bahwa akan menerima barang narkoba jenis shabu dari terdakwa. FAHRI yang beralamat di Bertais.

- Bahwa benar dari keterangan terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI berbekal keterangan tersebut maka saksi dan saksi. MUH ARU WIDIARTO serta petugas kepolisian lainnya kembali melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI terjadi pada pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di halaman parkir Bank Mandiri Jln Sandubaya Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dalam proses penangkapan dan penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu Sdr. SADLI (penjaga malam) dan sdr. SUPRIADI (Satpam Bank Mandiri), dalam proses penggeledahan tersebut sudah sesuai dengan SOP, dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S warna hitam dengan nomor simcard XL 087822926883.
- 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah selesai penggeledahan tersebut maka barang yang ditemukan ditunjukkan kembali kepada para saksi, kemudian terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dan Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI beserta barang yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **MUTTAJALI BIN MAHSUN Alias ENJEL Alias TAJALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pangkalan ojek Pasar Selak Bertais sekembalinya saksi dari mengantar penumpang ke daerah lendang lekong, kemudian saksi dipanggil oleh salah satu tukang parkir yaitu sdr. MANSYUR, karena saksi dipanggil kemudian saksi datang mendatangi sdr.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



MANSYUR dengan menyampaikan bahwa ada penumpang dan kemudian saksi bertemu dengan seorang penumpang yang saksi tidak kenal dan saat di kantor Dit Resnarkoba NTB saksi baru tahu namanya yaitu sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI menjelaskan bahwa saksi disuruh untuk mengantarkan barang berupa bungkus bakso ke Lapas, dan kemudian saksi menanyakan Lapas mana dan siapa penerimanya, dijawab oleh terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI bahwa saksi disuruh untuk mengantarkan barang makanan tersebut ke Lapas Kuripan dan identitas penerima barang makanan tersebut sudah ada serta tinggal serahkan saja ke petugas Lapas, dan untuk biaya ongkos saksi mengantarkan barang makanan tersebut saksi diberikan uang sejumlah Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI menyerahkan barang makanan berupa bungkus bakso yang disaksikan langsung oleh sdr. MANSYUR, setelah saksi menerima barang makanan tersebut kemudian saksi langsung naik motor berangkat menuju Lapas Kuripan, dalam perjalanan menuju Lapas kuripan tepatnya di daerah Kumbang Lombok Barat saksi sempat menanyakan alamat atau jalan menuju Lapas Kuripan kepada seseorang yang berjualan di pinggir jalan, dari orang tersebut mengarahkan petunjuk jalan menuju Lapas Kuripan tersebut, sesampainya di Lapas kelas IIA Mataram tersebut saksi kembali bertanya kepada seseorang yang berada di halaman parkir Lapas kelas IIA Mataram tersebut, dan kemudian orang tersebut mengarahkan agar saksi masuk ke ruangan tempat menitipkan makanan barang untuk Narapidana.

- Bahwa benar sesampainya di ruangan tersebut saksi langsung mengambil nomor antrian dan menunggu di ruang tunggu, kemudian petugas jaga lapas memanggil nomor antrian yang saksi pegang, selanjutnya saksi menyerahkan barang makanan yang sudah berisi identitas penerima kepada petugas jaga Lapas, selanjutnya saksi disuruh untuk berdiri melihat petugas jaga saat melakukan pemeriksaan terhadap barang makanan yang saksi bawa atas suruhan dari terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI, selesai petugas jaga Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang makanan tersebut saksi dipanggil oleh petugas jaga Lapas kelas IIA Mataram dan kemudian petugas jaga Lapas menyuruh saksi mendekat dan menyuruh saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat isi barang yang berada didalam pentolan bakso besar, selanjutnya saksi melihat isi barang yang berada didalam pentolan bakso yaitu 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip.

- Bahwa benar setelah penemuan barang tersebut selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita petugas jaga lapas kelas IIA mataram membawa saksi dan barang tersebut ke salah satu ruangan yang berada di Lapas kelas IIA Mataram tersebut, setibanya di salah satu ruangan tersebut yang baru saksi ketahui ruangan KPLP Lapas kelas II Mataram tersebut yang kemudian saksi diinterogasi oleh petugas Lapas kelas II A Mataram dan kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi hanya sebagai tukang ojek yang telah disuruh oleh sdr. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI untuk mengantarkan barang berupa bungkus pentolan bakso dengan diongkos sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), dan saksi tidak mengetahui isi barang yang berada didalam pentolan bakso besar tersebut serta saksi hanya menyerahkan barang tersebut karena sudah ada identitas penerima barang makanan tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya berselang waktu sekitar 1 (satu) Jam maka ada beberapa orang yang datang keruangan KPLP tersebut yang memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, Selanjutnya petugas kepolisian melakukan interogasi tentang kepemilikan barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah plastik warna putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan kemudian saksi menjawab bahwa saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan memang benar bahwa saksi merupakan tukang ojek yang telah disuruh untuk mengantarkan barang makanan ke dalam Lapas oleh terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dengan diongkos sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI.** dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 19.05 wita saat itu saksi sedang dirumah duduk nonton TV sendirian tiba-tiba ada panggilan masuk ke HP saksi dengan Nomor 087856293942, kemudian saksi menerima panggilan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk tersebut dan ternyata yang memanggil atau memiliki no HP tersebut yaitu sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI, kemudian dalam percakapan tersebut saksi diminta tolong atau disuruh untuk mengambil dan mengantarkan barang berupa narkoba jenis shabu oleh sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI ke dalam Lapas kelas IIA Mataram atas suruhan temannya sesama narapidana, kemudian saksi sampaikan kepada sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI bahwa saksi sanggup atau mengiyakan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut tetapi saksi sampaikan bahwa saksi tidak berani untuk mengantarkan barang narkoba jenis shabu tersebut masuk kedalam Lapas kelas IIA Mataram, kemudian dari saksi mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut maka saksi meminta upah berupa uang kepada sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI, dan diakhir percakapan tersebut sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI meminta ijin kepada saksi untuk memberikan no HP saksi kepada temannya sesama Narapidana, dan saksi mengiyakan agar sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI memberikan no HP milik saksi kepada temannya tersebut, dan sekitar pukul 19.20 wita saksi dihubungi oleh seseorang yang mengaku temannya sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI, dalam percakapan tersebut saksi diarahkan untuk ke daerah perampuan Kab. Lombok barat untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya sekitar 10 menit setelah saksi bicara dengan temannya sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI maka saksi langsung berangkat sendirian dengan menggunakan sepeda motor ke daerah perampuan, dalam perjalanan saksi ke perampuan tersebut temannya sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI menghubungi saksi dan mengarahkan/menuntun saksi untuk bertemu dengan seseorang yang akan menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu di daerah perampuan, sesampainya saksi bertemu dengan seseorang yang akan menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut baru saksi mengetahui bahwa yang menghubungi saksi selama perjalanan saksi ke perampuan tersebut yaitu orang yang akan menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut karena No. HP milik saksi diberikan oleh temannya sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI kepada seseorang yang akan menyerahkan barang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 wita tepatnya di depan SD di daerah Perampuan tersebut saksi diserahkan barang berupa 1 (satu) bungkus kertas koran oleh seseorang yang saksi tidak kenal tersebut,

*Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi menerima barang tersebut lalu saksi memegangnya dengan menggunakan kiri, selanjutnya langsung saksi balik menuju rumah saksi yang beralamat di Bertais dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sesampainya di rumah saksi sendiri kemudian saksi masuk kedalam kamar tidur rumah saksi dan didalam kamar tidur tersebut saksi membuka barang berupa 1 (satu) bungkus kertas koran tersebut yang didalamnya sudah terdapat 2 (dua) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip, setelah saksi meengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis shabu maka saksi menghubungi sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dengan menyampaikan bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus sedang kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah berada di saksi, dan saksi diminta oleh sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI untuk bisa memasukan barang tersebut ke dalam Lapas kelas IIA Mataram dan kemudian saksi sampaikan kepada sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI bahwa saksi tidak berani memasukan barang berupa narkotika jenis shabu kedalam Lapas kelas IIA Mataram, selanjutnya sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI menyuruh saksi menyimpan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi menyimpan dengan cara saksi menanam di luar rumah saksi sendiri, setelah itu saksi kembali menanyakan upah berupa uang kepada sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI, dan sekitar pukul 23.00 wita sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI menghubungi saksi dengan meminta no rekening bank saksi, dan saksi memberikan no rekening bank BCA milik sdr. ADITYA melalui SMS ke sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI, dan sekitar 10 menitnya sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI menyampaikan kepada saksi bahwa upah berupa uang sebesar Rp. 500.000 sudah masuk ke rekening bank BCA yang saksi kirim tersebut, dari upah uang sebesar Rp. 500.000 tersebut saksi disuruh oleh sdr. DIKI CANDRA Bin MAS'UD Alias DIKI dan Sdr. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI untuk membeli makanan berupa nasi yang didalamnya akan ditaruh barang narkotika jenis shabu tersebut yang akan dimasukan kedalam Lapas kelas IIA Mataram.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 08.15 wita saksi dihubungi oleh Sdr. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI yang menyampaikan untuk menyiapkan makanan yang akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Lapas kelas IIA Mataram tersebut dan kemudian saksi langsung membeli makanan berupa 2 (dua) nasi bungkus. .

- Bahwa benar di rumah saksi telah menyerahkan barang berupa 2 (dua) nasi bungkus dan barang berupa 2 (dua) bungkus sedang kristal putih selanjutnya saksi mencubit/menyisihkan barang narkoba jenis shabu tersebut dihadapan terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI dan mengubah menjadi 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan maksud dan tujuan agar mempermudah memasukan kedalam bungkus nasi.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI menyampaikan bahwa tidak berani membawa nasi bungkus yang didalamnya ditaruhkan/dimasukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, dan pada saat itu saksi jawab bagaimana baiknya silakan diatur, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli jenis makanan yang beda yang akan diantar ke dalam Lapas kelas IIA Mataram, selanjutnya terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI keluar dari rumah saksi dengan membawa barang berupa 2 (dua) nasi bungkus dan 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut, dan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa. AHMAD FAHRI IMRON Bin H. ALI IMRON Alias FAHRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sesampai di rumahnya Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI pada saat itu terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang narkoba jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya.
- Bahwa benar saat pembagian narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



mencubit/menyisahkan barang narkoba jenis shabu untuk di gunakan / konsumsi secara bersama-sama.

- Bahwa benra sekitar pukul 09.30 wita terdakwa disuruh oleh Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan memasukkan kedalam nasi, tetapi terdakwa menolak kemudian saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan kepada terdakwa untuk mengatur sendiri paket narkoba jenis shabu tersebut yang penting paket narkoba jenis shabu ini bisa sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan di terima oleh Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, dan pada saat itu Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan 3 (tiga) bungkus kristal putih berupa shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dibelikan jenis makanan berbeda sebagai kemasan agar bisa memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Mataram.

- Bahwa benar setelah menguasai sabu tersebut kemudian terdakwa pergi membeli satu porsi bakso seharga Rp 20.000 dan di perjalanan menuju terminal Bertais terdakwa berhenti sejenak untuk memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat bersih keseluruhanya / netto 1,4 (satu koma empat) gram kedalam pentolan bakso besar dan menulis identitas penerima barang yaitu saksi. ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan pengirim ADI.

- Bahwa benar terdakwa minta tolong kepada saksi. MANSYUR untuk mencari tukang ojek, pada saat itu saksi MANSYUR memanggil salah satu dari tukang ojek yaitu saksi. MUTTAJALI BIN MHSUN, lalu terdakwa menyuruh untuk mengantarkan paketan bungkus bakso ke Lapas kelas II Mataram yang beralamat di Kuripan Lombok Barat dan memberikan ongkos kirim kepada saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .

- Bahwa benar di hari yang sama yaitu Kamis tanggal 2 Spetember 2021 pukul 19.20 setelah selesai kerja di Toko Mandalika grosir saat terdakwa pulang dan tiba di rumahnya di Gubuk Panerage Lingkungan Karang Kemong Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram terdakwa telah ditunggu oleh saksi I.MADE SUMBER JAYA, saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU.ARU WIDIARTO dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poda NTB dan saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN untuk melakukan penangkapan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan **Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0456.K, tanggal 04 Oktober 2021**, dan dari hasil pengujian Laboratorium kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dituangkan pada nomor pengujian : **21.117.11.16.05.0456.K, tanggal 04 Oktober 2021** bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang diujikan atas nama **HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI DKK** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pentolan bakso besar yang tercampur dengan pentolan bakso kecil yang dibungkus dengan plastik
- 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang tersebut yaitu kepada sdr. ABIB RAHMAN, Alamat Kr.ANYAR, Dari ADI
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dengan No simcard XL 087846084796.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S warna hitam dengan nomor simcard XL 087822926883.
  - 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sesampai dirumahnya Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI pada saat itu terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang narkotika jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya.
- Bahwa benar saat pembagian narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mencubit/menyisihkan barang narkotika jenis shabu untuk di digunakan / konsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa benar sekitar pukul 09.30 wita terdakwa disuruh oleh Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan memasukkan kedalam nasi, tetapi terdakwa menolak kemudian saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan kepada terdakwa untuk mengatur sendiri paket narkotika jenis shabu tersebut yang penting paket narkotika jenis shabu ini bisa sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan di terima oleh Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, dan pada saat itu Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan 3 (tiga) bungkus kristal putih berupa shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dibeli jenis makanan berbeda sebagai kemasan agar bisa memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Mataram.
- Bahwa benar setelah menguasai shabu tersebut kemudian terdakwa pergi membeli satu porsi bakso seharga Rp 20.000 dan di perjalanan menuju terminal Bertais terdakwa berhenti sejenak untuk memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat bersih keseluruhannya / netto 1,4 (satu koma empat) gram kedalam pentolan bakso besar dan menulis identitas penerima barang yaitu saksi. ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan pengirim ADI.
- Bahwa benar terdakwa minta tolong kepada saksi. MANSYUR untuk mencari tukang ojek, pada saat itu saksi MANSYUR memanggil salah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari tukang ojek yaitu saksi. MUTTAJALI BIN MHSUN, lalu terdakwa menyuruh untuk mengantarkan paketan bungkus bakso ke Lapas kelas II Mataram yang beralamat di Kuripan Lombok Barat dan memberikan ongkos kirim kepada saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) .

- Bahwa benar di hari yang sama yaitu Kamis tanggal 2 Spetember 2021 pukul 19.20 setelah selesai kerja di Toko Mandalika grosir saat terdakwa pulang dan tiba di rumahnya di Gubuk Panerage Lingkungan Karang Kemong Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram terdakwa telah ditunggu oleh saksi I.MADE SUMBER JAYA, saksi MU.ARU WIDIARTO dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poda NTB dan saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN untuk melakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Laporan **Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0456.K, tanggal 04 Oktober 2021**, dan dari hasil pengujian Laboratorium kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dituangkan pada nomor pengujian : **21.117.11.16.05.0456.K, tanggal 04 Oktober 2021** bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang diujikan atas nama **HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI DKK** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan bidang pekerjaan yang berkaitan narkotika atau shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur setiap orang :

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.**

**Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “ setiap orang “**

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “ setiap orang ” disamakan dengan kata “ Barang Siapa ” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa **Ahmad Fahri Imron Bin H.Ali Imron Alias Fahri** yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian hal tersebut telah menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ **setiap orang** ” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak seluruh sub unsur harus terbukti, namun satu sub unsur saja terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang memberikan kewenangan tersebut untuk dilakukan suatu tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah diatur mengenai penyimpanan, pendistribusian dan penggunaannya yang kesemuanya haruslah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi I.MADE SUMBER JAYA, saksi MU.ARU WIDIARTO dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poda NTB pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 19.20 berdasarkan laporan dari petugas Lapas Kelas IIA Mataram, telah mengamankan pengunjung yang membawa makanan berupa 1 (satu) bungkus pentolan Bakso dan didalam pentolan bakso besar itu terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kerystal putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang yaitu Sdr.ABIB RAHMAN, Alamat Kr. ANYAR, Dari ADI dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan sesampai disana terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang narkotika jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya.

Menimbang, bahwa benar saat pembagian narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mencubit/menyisihkan barang narkotika jenis shabu untuk di pergunakan / konsumsi secara bersama-sama kemudian sekitar pukul 09.30 wita terdakwa disuruh oleh Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan memasukkan kedalam nasi, tetapi terdakwa menolak kemudian saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan kepada terdakwa untuk mengatur sendiri paket narkotika jenis shabu tersebut yang penting paket narkotika jenis shabu ini bisa sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan di terima oleh Saksi.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, dan pada saat itu Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan 3 (tiga) bungkus kristal putih berupa shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dibelikan jenis makanan berbeda sebagai kemasan agar bisa memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Mataram.

Menimbang, bahwa benar setelah menguasai sabu tersebut kemudian terdakwa pergi membeli satu porsi bakso seharga Rp 20.000 dan di perjalanan menuju terminal Bertais terdakwa berhenti sejenak untuk memasukkan 3 (tiga) bungkus shabu dengan berat bersih keseluruhannya / netto 1,4 (satu koma empat) gram kedalam pentolan bakso besar dan menulis identitas penerima barang yaitu saksi. ABIB RAHMAN dengan alamat Kr. Anyar dan pengirim ADI kemudian terdakwa minta tolong kepada saksi. MANSYUR untuk mencari tukang ojek, pada saat itu saksi MANSYUR memanggil salah satu dari tukang ojek yaitu saksi. MUTTAJALI BIN MHSUN, lalu terdakwa menyuruh untuk mengantarkan paketan bungkus bakso ke Lapas kelas II Mataram yang beralamat di Kuripan Lombok Barat dan memberikan ongkos kirim kepada saksi MUTTAJALI BIN MAHSUN sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan **Surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0456.K, tanggal 04 Oktober 2021**, dan dari hasil pengujian Laboratorium kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dituangkan pada nomor pengujian : **21.117.11.16.05.0456.K, tanggal 04 Oktober 2021** bahwa Sampel Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang diujikan atas nama **HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI DKK** adalah **Positif (+)** mengandung **Metamfetamin** dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan No.61 Lampiran 1 Undang – undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai shabu, karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dan bidang pekerjaan yang berkaitan narkoba atau shabu  
Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa pergi menuju rumah Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI yang beralamat di Gang Kakak Tua RT 006 lingkungan Bertais Selatan Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sesampai dirumahnya Saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI pada saat itu terdakwa melihat saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI membagi barang narkotika jenis shabu yang semula berjumlah 2 (dua) klip menjadi 3 (tiga) klip yang tujuannya adalah agar lebih mudah untuk menyembunyikannya

Menimbang, bahwa benar saat pembagian narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI mencubit/menyisihkan barang narkotika jenis shabu untuk di pergunakan / konsumsi secara bersama-sama kemudian sekitar pukul 09.30 wita terdakwa disuruh oleh Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dengan memasukkan kedalam nasi, tetapi terdakwa menolak kemudian saksi. HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan kepada terdakwa untuk mengatur sendiri paket narkotika jenis shabu tersebut yang penting paket narkotika jenis shabu ini bisa sampai ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Mataram dan di terima oleh Saksi. HABIBURRAHMAN Bin SAHARIAH (Alm) Alias ABI, dan pada saat itu Saksi HERBI ZAUHARI Bin MUHAMMAD ZOHRI Alias EBI menyerahkan 3 (tiga) **bungkus kristal putih** berupa shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip dan 2 (dua) bungkus nasi dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk bisa dibeli jenis makanan berbeda sebagai kemasan agar bisa memasukan shabu tersebut ke dalam Lapas Mataram.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian . **Unsur melakukan percobaan atau permufaktan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pentolan bakso besar yang tercampur dengan pentolan bakso kecil yang dibungkus dengan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang tersebut yaitu kepada sdr. ABIB RAHMAN, Alamat Kr.ANYAR, Dari ADI
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dengan No simcard XL 087846084796.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S warna hitam dengan nomor simcard XL 087822926883.
- 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara A/n. terdakwa Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga .

Menimbang, bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fahri Imron Bin H. Ali Imron Alias Fahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pentolan bakso besar yang tercampur dengan pentolan bakso kecil yang dibungkus dengan plastik.

- **Dairampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas penerima barang tersebut yaitu kepada sdr. ABIB RAHMAN, Alamat Kr.ANYAR, Dari ADI
- 1 (satu) unit HP merk Strawberry warna hitam dengan No simcard XL 087846084796.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung tipe Galaxy S warna hitam dengan nomor simcard XL 087822926883.
  - 1 (satu) buah dompet merk Quiksilver warna coklat dan krem yang berisi 1 (satu) buah ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp. 1.660.000 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- **Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an terdakwa Herbi Zauhari Bin Muhammad Zohri Alias Ebi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin., tanggal 21 Februari 2022 , oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, serta dihadiri oleh Hendro Sayekti, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31